



**BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

Jakarta, 3 Maret 2025

Kepada  
Yth. 1. Sekretaris Kabupaten  
2. Inspektur Pembantu  
3. Para Asisten Sekkab  
4. Para Kepala Suku Badan  
5. Para Kepala Suku Dinas  
6. Kepala Satpol PP  
7. Para Camat  
8. Para Kepala Unit Kerja  
9. Para Kepala Bagian  
10. Para Lurah  
Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu

di  
Jakarta

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 0040/SE/2025**  
**TENTANG**  
**PENUNAIAAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) DAN AMAL SOSIAL**  
**DI WILAYAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**  
**TAHUN 2025**

Menindaklanjuti Seruan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 10 Januari 2025 tentang Gerakan Zakat, Infak, Sedekah dan Amal Sosial dibulan Ramadan 1446 H/ 2025 M, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah dan Amal Sosial melalui BAZNAS (BAZIS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2. Besaran Zakat, Infaq, Sedekah dan Amal Sosial para pejabat dan staf untuk tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai berikut :

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| a. Plt. Bupati                                          | Rp. 5.000.000 |
| b. Sekretaris Kabupaten                                 | Rp. 3.000.000 |
| c. Para Asisten                                         | Rp. 2.000.000 |
| d. Inspektur, Kasuban, Kasudin, Kasatpol PP, Camat      | Rp. 2.000.000 |
| e. Kepala Unit Kerja, Kepala Bagian Setkab, Wakil Camat | Rp. 1.500.000 |
| f. Sekretaris Kecamatan                                 | Rp. 1.500.000 |
| g. Lurah                                                | Rp. 1.500.000 |
| h. Sekretaris Kelurahan                                 | Rp. 1.000.000 |
| i. Kasi, Kasubbag dan Ketua Subkelompok                 | Rp. 750.000   |
| j. Para Staf ASN                                        | Rp. 150.000   |

3. Kepada para pimpinan Perangkat Daerah/ Unit Perangkat Daerah, Camat dan Lurah agar mengkoordinir dan bertanggungjawab untuk keberhasilan dan peningkatan pengumpulan Zakat, Infaq, Sedekah dan Amal Sosial bagi para Kasi, Kasubbag, Subkelompok dan Kasatgas Pol PP Kecamatan/Kelurahan serta para stafnya.
4. Penyetoran Zakat, Infaq, Sedekah dan Amal Sosial para Pejabat pelaksanaannya dibayarkan ke BAZNAS (BAZIS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui rekening BAZNAS BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA, Bank DKI Syariah Nomor rekening 702-090-05197 atau dapat menghubungi Sdr. Lukman (0857-7686-8709) atau Sdr. Cecep Suryadi (0878-0841-9456).
5. Ajakan dimaksud dalam rangka mendukung program pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Maret 2025

Plt. Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Ketua BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta;
5. Koordinator Wilayah BAZNAS (BAZIS) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.